

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama rentang kehidupan manusia banyak terjadi perubahan, baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia. Dari semua fase perkembangan dan pertumbuhan manusia tersebut, salah satu fase terpenting dan menjadi pusat perhatian adalah fase remaja. Menurut Yusuf (2014), fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu memproduksi.

Masa remaja menurut Mappiare (1982) berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah masa remaja awal, dan usia 17/18 sampai dengan 21/22 tahun adalah masa remaja akhir. Hurlock (1980) mengatakan awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dan WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. WHO membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian, yaitu remaja awal 10-14 dan remaja akhir 15-20 (Sarwono, 2015). Sedangkan menurut Rumini dan Sundari (2013), kurun waktu masa remaja yaitu remaja awal 12-16 tahun dan remaja akhir 17-22 tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik, mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam bertingkah laku terhadap masyarakat sekitar. Remaja adalah masyarakat yang akan datang. Dapat diperkirakan bahwa gambaran kaum remaja sekarang adalah pencerminan masyarakat yang akan datang. Remaja masih menempati posisi yang samar atau belum jelas. Remaja merasa dirinya bukan anak-anak lagi akan tetapi mereka belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa (Musbikin, 2013). Oleh karena itu remaja sering kali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai” (Ali & Asrori, 2005). Jika remaja tersebut tidak dapat menyesuaikan dirinya sendiri maupun dengan masyarakat atau lingkungan, maka akan terjadi tindakan-tindakan yang tidak patut untuk dilakukan atau biasa disebut dengan kenakalan remaja (Musbikin, 2013).

Kenakalan remaja ialah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 2014).

Kartono (2014) mengatakan bahwa fenomena-fenomena kenakalan remaja tidak dapat dilepaskan dari konteks kondisi sosial budaya zamannya. Sebab setiap periode sifatnya khas, dan memberikan jenis tantangan khusus kepada generasi mudanya, sehingga anak-anak muda ini mereaksi dengan cara yang khas pula terhadap stimuli sosial yang ada. Pada tahun 1950-an di Indonesia, yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah rumit bagi orang-orang muda ialah adaptasi terhadap situasi sosial-politik baru. Kenakalan remaja pada zaman itu umumnya berupa penodongan-penodongan di sekolah untuk mendapatkan ijazah.

Pada tahun 1960-an mulai muncul “*top hits*” mengenai kenakalan remaja yaitu berupa keberandalan dan tindak-tindak kriminal ringan seperti menirukan pola tingkah laku anak-anak muda luar negeri, yang mereka hayati lewat film impor dan buku-buku bacaan sadistis dan porno. Pada tahun 1970-an kenakalan remaja di kota-kota besar di tanah air sudah menjurus pada kejahatan yang lebih serius, antara lain berupa tindak kekerasan, penjambretan secara terang-terangan disiang hari, perbuatan seksual dalam bentuk perkosaan beramai-ramai sampai melakukan pembunuhan, dan perbuatan kriminal lainnya yang berkaitan dengan kecanduan bahan narkotik (Kartono, 2014).

Pada tahun-tahun 1980-an ke atas gejala kenakalan remaja ini mejadi semakin meluas, baik dalam frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatannya. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pengedaran dan penggunaan ganja dan bahan-bahan narkotik di tengah masyarakat yang juga memasuki kampus dan ruang sekolah, peristiwa banyaknya anak teler dan semakin meningkatnya jumlah remaja yang terbiasa menenggak minuman-minuman keras, penjambretan dan keberandalan di jalan-jalan ramai, tindakan kekerasan oleh kelompok-kelompok anak muda seperti penganiayaan berat, perkosaan sampai pada pembunuhan secara berencana, pemerasan di sekolah-sekolah terhadap murid yang lemah yang mempunyai orang tua yang kaya raya. Di samping itu juga banyak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma susila



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lewat praktek seks bebas, cinta bebas, “kumpul kebo”, permainan bagong lieur (babi mabuk yaitu gadis-gadis remaja yang melacurkan diri tanpa imbalan uang), pereks (perempuan eksperimen), bondon (boneka Don Juan yang mudah dibawa), serta perkelahian massal antarkelompok dan antarsekolah di kota-kota besar, khususnya di Jakarta raya (Kartono, 2014).

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Pada tahun 2008 kenakalan remaja tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat sebesar 10 kejadian, diikuti Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 9 dan 4 kejadian. Sementara itu Provinsi dengan kenakalan remaja terendah pada tahun 2008 tercatat di Provinsi DKI Jakarta dengan 2 kejadian (Kemenpora, 2009). Peningkatan kenakalan remaja yang terjadi di beberapa Provinsi di Indonesia ini juga terjadi di Provinsi Riau, dan selama periode Januari-September 2017 tercatat sebanyak 69 remaja terlibat kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Selain itu di kota Pekanbaru terjadi peningkatan kenakalan remaja seperti pencurian, kasus narkoba, serta kasus seksual pada setiap tahunnya (<http://senuju.com/mobile/detail-berita/9019/pekanbaru-gudang-tersangka-narkoba-dari-kalangan-remaja-di-riau>).

Kenakalan remaja tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga terjadi di Selatpanjang. Kapolsek Tebing Tinggi AKP Syafril SH pada saat menjadi pembina upacara bendera senin 20 Maret 2017 menekankan beberapa pihak memberikan perhatian terkait kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang berakibat pada krisis moral yang cukup mengkhawatirkan. Selanjutnya beliau menekankan terkait peredaran dan bahaya narkoba yang ada di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah terdapat hubungan yang negatif antara keutuhan keluarga dengan kenakalan remaja?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, tujuan yang hendak di capai oleh peneliti adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang negatif antara keutuhan keluarga dengan kenakalan remaja.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul “Hubungan antara Keutuhan Keluarga dengan Kenakalan Remaja”. Penelitian tentang keutuhan keluarga dan kenakalan remaja ini pernah dilakukan oleh Evi Aviyah dan Muhammad Farid (2014) dengan judul “religiusitas, kontrol diri dan kenakalan remaja”. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Bancar dan SMA Negeri 1 Jatirojo. Hasil penelitian menemukan ada hubungan sangat signifikan antara religiusitas dan kontrol diri dengan kecenderungan kenakalan remaja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kenakalan remaja. Perbedaannya terletak pada variabel bebasnya, pada penelitian ini peneliti menjadikan keutuhan keluarga sebagai variabel bebasnya sedangkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan oleh Aviah dan Farid (2014) menjadikan religiusitas dan kontrol diri sebagai variabel bebasnya.

Penelitian tentang kenakalan remaja juga dilakukan oleh Sriyanto, Aim Abdulkarim, Asmawi Zainul dan Enok Maryani (2014) dengan judul “perilaku asertif dan kecenderungan kenakalan remaja berdasarkan pola asuh dan peran media massa”. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat di 17 kabupaten dan sembilan wilayah kota. Hasil penelitan menemukan pola asuh orang tua berpengaruh positif terhadap perilaku asertif, sementara pola asuh orang tua berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kenakalan remaja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kenakalan remaja. Perbedaannya terletak pada posisi variabel, pada penelitian ini menjadikan keutuhan keluarga sebagai variabel bebasnya dan kenakalan remaja sebagai variabel terikatnya, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Zainul dan Maryani (2014) menjadikan perilaku asertif dan kecenderungan kenakalan remaja sebagai variabel bebasnya.

Penelitian tentang kenakalan remaja yang lain, juga dilakukan oleh Ninik Murtiyani (2011) dengan judul “hubungan pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja di RW V kelurahan Sidokare kecamatan Sidoarjo”. Penelitian ini dilakukan di RW V Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kota Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menemukan ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja di RW V kelurahan Sidokare kecamatan Sidoarjo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kenakalan remaja. Perbedaannya terletak pada variabel

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebasnya, pada penelitian ini menjadikan keutuhan keluarga sebagai variabel bebasnya sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Murtiyani (2011) menjadikan pola asuh orang tua sebagai variabel bebasnya.

Penelitian tentang kenakalan remaja berikutnya dilakukan oleh Martha Kurnia Asih, Rachmad Djati Winarno dan Lita Widya Hastuti (2012) dengan judul “hubungan konformitas teman sebaya dan keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja pada anak didik lembaga permasyarakatan anak Kutoarjo”. Hasil penelitian menemukan konformitas teman sebaya berkorelasi negatif dengan kenakalan remaja, serta memberikan sumbangan efektif sebesar 5,3% sedangkan keharmonisan keluarga berkorelasi positif dengan kenakalan remaja, serta memberikan sumbangan efektif sebesar 10,9%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kenakalan remaja. Perbedaannya terletak pada variabel bebasnya, pada penelitian ini peneliti menjadikan keutuhan keluarga sebagai variabel bebasnya sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Asih, Winarno dan Hastuti (2012) menjadikan konformitas teman sebaya dan keharmonisan keluarga sebagai variabel bebasnya.

Selanjutnya ada pula penelitian yang dilakukan oleh Umi Wakhidatul M (2010) dengan judul “hubungan keutuhan keluarga dan pergaulan teman sebaya dengan tingkat kenakalan remaja di kelurahan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta”. Hasil penelitian menemukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keutuhan keluarga dan pergaulan teman sebaya dengan tingkat kenakalan remaja baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang keutuhan keluarga dan kenakalan remaja. Perbedaannya terletak pada variabel bebasnya, pada penelitian yang peneliti lakukan hanya menjadikan keutuhan keluarga sebagai variabel bebasnya sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wakhidatul (2010) menjadikan keutuhan keluarga dan pergaulan teman sebaya sebagai variabel bebasnya.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dan teori-teori terhadap ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan dan psikologi sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi orangtua

Diharapkan dapat mengetahui pentingnya keutuhan keluarga dalam menangani masalah kenakalan remaja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi siswa

Diharapkan dapat terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang yang mengarah pada kenakalan remaja dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

c. Bagi guru

Diharapkan dapat memperhatikan siswa-siswi mereka dengan baik, sehingga guru tidak salah dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kenakalan remaja.

